

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Ijarāh*

1. Pengertian *Ijarāh*

Al-Ijārah berasal dari kata *al-ajru* yang artinya ke dalam bahasa Indonesia ialah ganti atau upah.²¹ *Al-Ijārah* menurut pengertian syara adalah praktik sewa menyewa yang jelas dari segi manfaat maupun tujuannya, dapat diserahkan terimakan dengan jelas atau boleh dengan ganti (upah) yang telah diketahui pihak yang melakukan *ijārah*.²² Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa definisi *ijārah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqih.

Pertama menurut ulama Syafi'iyah *ijārah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Kedua berdasarkan ulama Hanafiyah *ijārah* adalah akad suatu kemanfaatan dengan pengganti. Ketiga menurut pendapat Malikiyah dan Hambaliyah *ijārah* berarti menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.²³

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, upah ialah salah satu hak pekerja untuk mendapatkan imbalan atas apa yang sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan awal. Bisa

²¹ Subairi, *Fiqh Muamalah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 92.

²² Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fhathu Qarib*, (Surabaya: CM Grafika, 2010), 209.

²³ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (UIN Maliki Press, 2018), 49.

dikatakan juga di dalam aktivitas sewa menyewa upah ialah salah satu hak penyewa untuk mendapat imbalan atas apa yang telah disewakan dengan ketentuan nominal yang telah disepakati.

2. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Menurut pendapat ulama Hanafiyah rukun *ijārah* hanya terdiri dari *ijab* dan *qabul*, apabila kedua rukun tersebut terpenuhi maka akad *ijārah* dianggap sah. Sedangkan menurut para jumhur ulama dalam melakukan akad *ijārah* terdapat empat rukun yang harus terpenuhi apabila akan melakukan akad tersebut.²⁴ Diantaranya ialah:

- a. Orang yang menyewakan disebut dengan *Mu'ajjir* (orang yang menyewakan).
- b. Pihak penyewa disebut dengan *Mustajir* (orang yang menyewa/penyewa).
- c. Sesuatu yang disewakan atau objek yang dapat diambil manfaatnya disebut dengan *Ma'jur* (objek sewaan).
- d. Jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat harus jelas diketahui, atau dengan kata lain *Ajran* atau *Ujrah* (upah).

Setelah terpenuhi dari keempat rukun diatas telah berlangsung akad *ijārah* dimana orang yang menyewakan berhak mendapat upah, dan orang yang menyewa berhak memanfaatkan objek sewa.²⁵

²⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 77.

²⁵ Umi Hani, *Fiqh Mu'amalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan, 2021), 61.

Ijārah dianggap tidak sah apabila tidak terpenuhinya salah satu rukun diatas, tetapi disamping itu juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Adapaun syarat-syarat tersebut ialah:

- a. Kedua belah pihak yang melakukan akad harus menyatakan kerelaan dalam melakukan transaksi *ijārah*. Apabila salah seorang pelaku akad tidak mempunyai kerelaan atau dengan rasa terpaksa maka akad tersebut tidak sah.
- b. Bagi kedua orang yang melakukan akad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah diwajibkan telah baligh serta berakal. Maka dari itu, bagi orang yang belum baligh dan tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila tidak dapat melakukan transaksi tersebut atau jika melakukan transaksi maka tidak sah. Berbeda pendapat dengan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, orang yang melakukan akad *ijārah* tidak harus baligh dan berakal, namun anak kecil (*mumayyiz*) boleh melakukan akad *ijarah* dengan syarat adanya persetujuan dari wali.
- c. Upah atau sewa dalam transaksi *ijārah* harus jelas, dan diketahui kedua belah pihak. Objek yang ditransaksikan mempunyai nilai yang bersifat manfaat atau dapat dimanfaatkan.
- d. Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak menimbulkan perselisihan di antara pihak yang bertransaksi.

Kejelasan manfaat tersebut dapat disampaikan dengan rinci pada saat melakukan akad.²⁶

3. Berakhirnya *Ijārah*

Pembatalan atau berakhirnya dapat sewaktu-waktu terjadi apabila salah satu pihak yang berakad tidak memiliki hak fasakh, karena ia merupakan akad pertukaran. Kecuali apabila di dalam akad di dapati hal yang menjadikan akad tersebut batal atau berakhir (fasakh). Seperti dibawah ini:

- a. Terjadi cacat pada objek sewa yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat cacat lama yang penyewa mengetahuinya.
- b. Rusaknya barang yang dijadikan objek sewa.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (ma'jur alaih).
- d. Terpenuhinya manfaat objek yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali terdapat unsur yang mencegah fasakh.
- e. Penganut madzab Hanafi berkata, boleh membatalkan akad *ijārah*, kecuali adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak.²⁷

B. *Gharar*

1. Pengertian *Gharar*

Gharar secara bahasa Indonesia artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Sedangkan secara

²⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 81.

²⁷ Suaidi, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 66.

etimologi *gharar* dapat diartikan sebagai resiko yang dapat diterima bermakna menghadapi suatu kerugian atau kebinasaan.²⁸ Suatu akad mengandung unsur penipuan di dalamnya, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.

Para ahli fiqh menyebutkan pengertian *gharar* ke dalam beberapa definisi yang pada hakikatnya hampir sama, diantaranya:

- a. Imam as-Sarakhsi dari madzhab Hanafi dan Ibnu Taimiyah dari madzhab Hanbali, menyebutkan *gharar* sebagai jual beli yang tidak diketahui akibatnya.
- b. Imam al-Qarafi dari madzhab Maliki menyebutkan *gharar* sebagian jual beli yang tidak diketahui apakah barang bisa dimanfaatkan dengan semestinya atau tidak.
- c. Imam Isnawi dari madzhab Syafi'i menyebutkan *gharar* sebagai jual beli yang mengandung kemungkinan menimbulkan adanya ketidakjelasan di dalam sebuah transaksi.²⁹

2. Dasar Hukum *Gharar*

Jual beli *gharar* hukumnya dilarang dalam syariat Islam, meskipun di dalam Al-Qur'an serta Hadist tidak disebutkan dengan jelas mengenai ayat tentang *gharar*. Akan tetapi transaksi yang memberikan syarat dalam akad yang terdapat unsur *gharar* didalamnya itu tidak diperbolehkan. Dapat dikatakan melakukan

²⁸ Muhammad Heykal dan Nurul Huda, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis, (Jakarta: Kencana, 2010), 198.

²⁹ Evan Hamzah Muchtar, *Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar, Asy-Syuriyyah*, Vol.18 (2017), 87.

transaksi dengan cara yang *bathil* untuk mendapat keuntungan yang berakibat dapat merugikan pihak lain hal tersebut dapat dikatakan mengandung unsur *gharar*. Di sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 188:

أَمْوَمِنَ فَرِيْقًا لِّتَأْكُلُوْا اْلْحَكَمَ اِلَىٰ بِهَآ وَتُدْنُوْا بِاْلْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ اَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوْا وَّلَا تَعْلَمُوْنَ وَاَنْتُمْ بِالْاِثْمِ النَّاسِ اِل

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang *bathil* dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Melakukan kegiatan perniagaan dengan cara *bathil* atau memakan sebagian harta dari orang lain yang bukan haknya merupakan perbuatan yang melanggar hukum Islam. Disebutkan dalam firman Allah SWT berdasarkan Al-Qur’an dalam surah An-Nisa ayat 29:

تَرَآ عَن تِجَارَةٍ تَكُوْنَ اَنْ اِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ اَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوْا لَا اَمْنُوْا اْلذِيْنَ يَآئِيْهَا رَحِيْمًا بِكُمْ كَاَنَّ اللّٰهَ اِنَّ اَنْفُسَكُمْ تَفْتَنُوْا وَّلَا مِّنْكُمْ ضٍ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bathil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³⁰

Berdasarkan kedua ayat diatas hukum *gharar* sesungguhnya tidak disebutkan dengan jelas dalam Al-Qur’an, tetapi mencari rezeki atau keuntungan dengan cara yang *bathil* atau menyalahi aturan hukum Islam hal tersebut tentu tidak

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2007), 23.

diperbolehkan. Larangan dalam kegiatan perniagaan yang terdapat unsur pada ayat-ayat Al-Qur'an diatas sudah pasti dilarang oleh hukum Islam.

3. Tujuan Larangan *Gharar*

Dalam praktiknya larangan *gharar* memiliki tujuan, sebagaimana dijelaskan salah satu contoh karena objek atau besaran nominal yang belum diketahui, menjadikan akad tidak tercapai. Oleh karena itu, transaksi yang memicu adanya unsur *gharar* dapat merugikan salah satu atau seluruh pelaku akad serta timbul gejala sosial (perselisihan) antar pihak yang bertransaksi.

Sesungguhnya setiap transaksi dalam Islam harus didasar pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Keduanya perlu mengetahui isi dari akad tersebut dengan jelas sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Maka dari itu Islam melarang keras adanya *gharar* dalam aktivitas transaksi, agar tidak ada pihak akad yang akan dirugikan, karena salah satu diantaranya tidak mendapat hak yang semestinya dan agar tidak terjadi gejala sosial diantara kedua pelaku akad.³¹

4. Unsur-Unsur *Gharar*

Dasar pengambilan hukum atas segala sesuatu yang dilakukan dalam syariat Islam harus jelas bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk mendapatkan kepastian boleh atau tidaknya untuk dilakukan dan

³¹ Karim A. Adiwarman, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 79.

dapat menjadi sandaran hukum. Dalam hal itu unsur *gharar* dapat dibagi menjadi 2 kelompok, *pertama* unsur resiko yang mengandung keraguan dan ketidakpastian. *Kedua*, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain.³²

C. Teori Sosiologi Max Weber

Pada penelitian ini, peneliti mengacu pada tindakan sosial Max Weber. Sosiologi secara kategoris menurut Weber didefinisikan sebagai ilmu yang bertujuan untuk mempelajari dan memahami hubungan sosial untuk memperoleh penjelasan kausal. Pemikiran Weber yang paling terkenal adalah tekanannya pada *verstehen* (pemahaman subjektif) sebagai metode untuk memperoleh pemahaman yang valid mengenai tindakan sosial. Metode tersebut dapat digunakan untuk memahami tindakan seseorang apakah tindakan orang tersebut merupakan tindakan sosial atau bukan. Berbeda dengan pemahaman objektif, hanya berhubungan dengan gejala-gejala yang dapat diamati (benda fisik atau perilaku nyata), sedangkan pemahaman subjektif yaitu memerhatikan gejala-gejala yang sukar ditangkap dan tidak dapat diamati seperti perasaan dan pikiran dari individu.³³

³² *Ibid*, 80.

³³ Muhammad Syukur, *Dasar-Dasar Teori Sosiologi*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), 71.

Verstehen ialah suatu metode pemahaman yang berusaha untuk mengerti makna yang mendasari peristiwa sosial. Max Weber dalam memperkenalkan konsep pemahaman *verstehen* bertujuan untuk memahami makna tindakan seseorang, juga berasumsi bahwa seseorang dalam melakukan perbuatan tidak hanya sekedar melaksanakannya tetapi juga juga dapat menempatkan diri dalam lingkungan berfikir dan perilaku orang lain. Tujuan masyarakat yang terlibat dalam hubungan sosial ialah ketika mereka mendapat keuntungan dari tindakan mereka sendiri dari waktu ke waktu juga dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana hubungan sosial berkembang.³⁴

Max Weber mengemukakan bahwa rasionalitas menjadi konsep dasar dalam klasifikasinya mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Atau bisa dikatakan tindakan rasional berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu nyata. Ada beberapa macam tindakan sosial yang rasional menurut Max Weber, yaitu:

- a. Tindakan Rasionalitas Instrumental (*Zwerk Rational*)
- b. Tindakan Rasional Nilai (*Wert-Rationalitat*)
- c. Tindakan Tradisional (*Traditional Action*)
- d. Tindakan Afektif (*Affectual Action*)

Dari keempat tindakan diatas mengacu pada tindakan rasionalitas instrumental (*zwerk rational*). Tindakan ini merupakan

³⁴ Wahyuni, *Teori Sosiologi Klasik*, (Makassar: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) (2017), 204.

tindakan sosial yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu sendiri dan alat yang digunakan untuk mencapai tindakan tersebut.³⁵

D. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu "*socius*" yang berarti teman atau kawan, dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan. Secara umum, sosiologi dipahami sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang masyarakat. Istilah lain sosiologi menurut Yesmil Anwar dan Adang dan sebagaimana dikutip oleh Dr. Nasrullah. M.Ag, Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata Latin, *socius* yang berarti kawan dan kata Yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Berkaitan dengan suatu ilmu, sosiologi merupakan cabang ilmu yang mengkaji kondisi aktual dalam masyarakat. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.³⁶

M Atho' Mudzhar merupakan salah seorang akademisi Indonesia yang juga menggunakan sosiologi sebagai sebuah pendekatan dalam kajian hukum Islam. M Atho' Mudzhar menggunakan kajian sosiologi agama klasik dibanding sosiologi agama modern, karena dalam perspektif sosiologi mempelajari

³⁵ Max Weber, *The Sociology of Religion*, (Amerika Serikat: Beacon, 1964), 117.

³⁶ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 7.

tentang hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat. Terdapat beberapa tema yang dapat diambil mengenai pendekatan sosiologi menurut M Atho' Mudzhar.³⁷

- a. Studi mengenai pengaruh agama atau hukum Islam terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat.
- b. Studi mengenai perubahan di masyarakat terhadap pemahaman tentang agama atau hukum Islam atau konsep keagamaan.
- c. Studi mengenai tingkat pengalaman beragama di masyarakat.
- d. Studi mengenai perbedaan pola sosial dan pola keagamaan dalam masyarakat.
- e. Studi mengenai gerakan yang membawa pemahaman masyarakat yang dapat melemahkan atau menjunjung kehidupan beragama.

Sosiologi hukum Islam bukanlah sesuatu hal yang baru dalam sejarah perkembangan dan pembentukan hukum Islam, karena pada dasarnya hukum Islam terbentuk oleh faktor-faktor tertentu yang ada dalam masyarakatnya. Akan tetapi istilah sosiologi merupakan nomenklatur baru dalam hukum Islam, sehingga tidaklah aneh jika hukum Islam ditinjau dari sosiologisnya. Sosiologi hukum Islam adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dan gejala-gejala sosial lainnya.

³⁷ M. Rasyid Ridla, 'Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)', *Ahkam*, 7 (2012), 297.

2. Ruang Lingkup Sosiologi

Ruang lingkup sosiologi mencakup semua interaksi sosial yang berlangsung antara individu dan individu, individu dan kelompok, serta kelompok dan kelompok di lingkungan masyarakat. Ruang lingkup kajian tersebut jika dirincikan menjadi beberapa hal, misalnya antara lain perpaduan antara sosiologi dan ilmu lain atau bisa dikatakan sebagai kajian interdisipliner. Bidang-bidang spesialisasi dan kajian interdisipliner dari sosiologi yang selama menjadi kajian kebanyakan sosiolog, pengamat dan akademisi antara lain : sosiologi budaya, sosiologi kriminalitas dan penyimpangan sosial, sosiologi ekonomi, sosiologi keluarga, sosiologi pengetahuan, sosiologi media, sosiologi agama, sosiologi masyarakat kota dan desa, sosiologi lingkungan.³⁸

Aspek sosiologi mengenai sebab-sebab, faktor-faktor, dan latar belakang yang mempengaruhi penetapan hukum berdasarkan realitas sosial dan budaya masyarakat. dengan demikian, mempelajari hukum secara sosiologis adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum, baik yang sesuai dengan hukum maupun yang menyimpang dari hukum.³⁹ Bila dikaitkan dengan hukum Islam, maka pendekatan sosiologis akan membawa pemahaman yakni penetapan hukum Islam didasari oleh berbagai aspek sosiologis masyarakat. Oleh sebab itu, dibutuhkan pemahaman yang baik mengenai hukum Islam.

³⁸ Nurani Soyomukti, *Pengantar Sosiologi*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2010), 113.

³⁹ Yesmil Anwar, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2008), 48.

Ruang lingkup kajian itu bila dijabarkan jadi sebagian hal, misalnya antara lain kombinasi antara sosiologi serta ilmu lain ataupun dapat dibidang selaku analisis interdisipliner. Bidang- bidang pengkhususan serta amatan interdisipliner dari sosiologi yang sepanjang jadi kajiakan mayoritas. Sosiologi pengamat serta akademisi meliputi: sosiologi adat, sosiologi kejahatan serta penyimpangan sosial.⁴⁰ Dari penjelasan di atas ini hingga dapat kita simpulkan kalau sosiologi hukum Islam pula dapat jadi ruang lingkup dalam kajian ilmu sosiologi. Buat ruang lingkup ini hendak diulas lebih rinci lagi sehabis ulasan ilmu masyarakat hukum. Sebaliknya ruang lingkup sosiologi hukum bagi Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum mencakup:

- a. Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat.
- b. Hukum serta pola sikap selaku ciptaan serta bentuk dari kelompok sosial.
- c. Ikatan timbal-balik antara perubahan dalam hukum serta perubahan sosial serta adat.⁴¹

3. Kegunaan Sosiologi Hukum Islam

Kegunaan sosiologi hukum Islam terhadap kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Berguna untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan memberikan kemampuan-kemampuan dan pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial yang terjadi.

⁴⁰ Nurani Soyomukti, *Pengantar Sosiologi*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2010), 142.

⁴¹ Haq Abdul Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2019), 21.

- b. Dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap cara kerja hukum dalam masyarakat, berupa pengontrol sosial atau sebagai salah satu cara untuk mengubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi dalam masyarakat agar dapat mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu.
- c. Memberikan kemungkinan-kemungkinan atas jalannya suatu hukum serta kemampuan untuk memberikan evaluasi terhadap efektivitas hukum yang ada didalam masyarakat itu sendiri. Dari uraian di atas menjelaskan bahwa sosiologi hukum Islam itu sendiri memandang hukum sebagai alat untuk mengendalikan masyarakat melalui sudut luar dengan menitik beratkan pada interaksi sosial pengguna hukum atau masyarakat untuk mematuhiya, dengan tujuan menyelaraskan masalahmasalah yang terjadi di tengah masyarakat.⁴²

⁴² Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 26.